

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sosial yang diselenggarakan di Indonesia atau program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Badan Asuransi merupakan asuransi sosial yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi sosial. Setiap pekerja memerlukan asuransi sosial yang memadai untuk melanjutkan kehidupan karena keadaan tertentu, seperti sakit, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja dan kematian. Karyawan membutuhkan dukungan terutama finansial atau jaminan untuk mewujudkannya. Dengan jaminan sosial yang cukup, masyarakat bisa merasa tenang dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan.¹

Jaminan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, dengan kata lain merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja dalam menghadapi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Jika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sadar akan hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial mempunyai unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan bagi setiap masyarakat. Dalam UUD 1945, Sistem Jaminan Sosial tertuang dalam pasal 34 ayat 2 UUD Perubahan Keempat tahun 2002 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.” Namun ternyata tidak semua pekerja bisa merasakan manfaat jaminan sosial ini.

Hampir tidak ada negara di dunia yang tidak memprogramkan kesejahteraan ekonomi bagi warganya. Semua politisi menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai isu sentral, baik pada masa kampanye maupun setelah menjadi kepala

¹ bararah vera. *urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia/ Vera Bararah Barid*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

negara atau kepala pemerintahan.² Dalam pandangan Islam, kemiskinan itu sangat bisa mendekatkan kepada kekafiran, sehingga harus diusahakan untuk dilenyapkan, minimal dikurangi.

Perbedaan mengenai sistem jaminan sosial dalam Islam dan sistem jaminan sosial dalam hukum, baik dari segi prosedur maupun mekanismenya, khususnya mengenai iuran. Jika melihat pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa setiap peserta BPJS wajib membayar iuran. Artinya di sini masyarakat atau peserta jaminan sosial seolah-olah terpaksa membiayai sendiri risiko yang dihadapinya dan negara hanya mengelola dana tersebut. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, jika tidak membayar iuran maka akan dikenakan denda. Hal ini sangat berbeda dengan sistem jaminan sosial dalam hukum Islam.

Berbicara mengenai jaminan negara terhadap rakyatnya, tidak lepas dari permasalahan kesehatan. Sebab, permasalahan kesehatan merupakan hal yang paling sering dialami oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk itu melalui BPJS Kesehatan, Negara berupaya mengatasi permasalahan kesehatan. Namun dalam penerapannya terdapat fenomena yang dirasa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya saja dalam menerima klaim, masyarakat harus melalui banyak proses yang sulit, ditambah lagi pemberian klaim banyak dikeluhkan masyarakat karena dianggap kurang memuaskan. Hal ini berbeda dengan apa yang dikehendaki dalam Islam, Islam sendiri berpandangan bahwa seluruh hak asasi manusia harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kontrak yang dilakukan harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar dan dzolim..

Kenyataannya dalam pengelolaan BPJS tidak dipisahkan antara dana tabarru' atau tolong menolong dan dana iuran wajib iuran peserta. Ini berbeda dengan konsep yang diterapkan asuransi syariah, dimana harus ada pembedaan dana

². Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta:LKiS, 2010), hlm. 237

³. Agustianto, *BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah*, <https://www.dakwatuna.com/2014/01/19/45011/bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah/>. 25. Diakses 20/10/2023 pukul 18.01

tabarru' dan dana bukan tabarru'.³ Permasalahan muamalah dalam hal asuransi sosial perlu dikaji lebih dalam. Dimana pengelolaan asuransi harus sesuai dengan prinsip Islam seperti larangan riba, maysir dan gharar. Selain itu, adanya ketidakpastian mengenai berakhirnya kontrak, masyarakat sebagai peserta tidak mengetahui berapa lama ia akan membayar iuran dan kapan akan menerima klaim serta jaminan apa yang akan didapatkan nantinya.

Tahun 2015, MUI mengeluarkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. tentang jaminan social yang menyatakan bahwa BPJS kesehatan yang berjalan saat ini tidak sesuai dengan syariah islam. Perlu ditegaskan bahwa pendapat ini bukan berarti BPJS kesehatan haram. MUI hanya menilai bahwa system BPJS yang dilaksanakan masih mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan) yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah islam. pendapat ulama Dr. Masyhudi Muqarrabin, M.Ec., menjelaskan bahwa ketidakjelasan alokasi dana yang dibayarkan masyarakat. Dapat dikatakan BPJS kesehatan haram.⁴ Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., menerangkan bahwa tidak perlu ada BPJS Syariah, namun sistemnya yang dapat diubah. Ia menjelaskan bahwa sesuatu menjadi haram karena adanya tiga faktor yaitu Maisir, Ghoror dan Riba. "Ghoror adalah ketidakjelasan."⁵

Alasan utama para ulama yang mengharamkan BPJS Kesehatan adalah Adanya unsur riba dalam sistem iuran dan manfaat BPJS Kesehatan, Ketidakjelasan akad antara peserta dan penyelenggara BPJS Kesehatan, Adanya denda bagi peserta yang terlambat membayar iuran, Sistem pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang dinilai belum transparan dan akuntabel. Banyak ulama lain yang berpendapat bahwa BPJS Kesehatan boleh digunakan dengan catatan sistemnya diperbaiki agar lebih sesuai dengan syariah Islam BPJS Kesehatan melanggar syariah karena

⁴. <https://www.umy.ac.id/masyarakat-jangan-panik-isu-mui-haramkan-BPJS> 2 oktober 2023, 09.11 wib.

sama saja dengan Asuransi umumnya. Akan banyak pegawai akhirnya yang diharuskan untuk dipotong gajinya per bulan dan tidak komplain.

Ketidajelasan peserta untuk membayar iuran bulanan, namun berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar, bisa kurang. Di situlah unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan untung-untungan. Ketika *gharar* itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur *gharar*, meskipun sangat kecil. dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. artinya, perputaran uang di sana sangat besar. bisa bayangkan ketika sebagian besar warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya, disana terdapat unsur *gharar*-nya sangat besar.

Dari segi perhitungan finansial, bisa untung, bisa juga rugi. Tidak menyebut peserta BPJS sakit berarti untung, sedangkan kalau sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan finansial, yang didapat peserta ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa juga rugi. Sementara kesehatan peserta menjadi taruhannya. Jika dia sakit, dia bisa mendapatkan klaim yang nilainya lebih besar dari iuran yang dibayarkannya. Karena pertimbangan itu, MUI menyebut ada unsur maysir (perjudian).

klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari iuran yg dibayarkan, hal tersebut mengandung unsur *riba*. Demikian pula, ketika terjadi keterlambatan peserta dalam membayar premi, BPJS menetapkan denda yang juga termasuk *riba*. *Riba* secara literal berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh.⁶ Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷

Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serentak dilaku kan diseluruh wilayah Indonesia, baik itu untuk BPJS Kesehatan maupun

⁶ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam, diterjemahkan: Ikhwan Abidin Basri, The Islamic Faoundation*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2010), hlm. 22.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37

BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu wilayah di Indonesia adalah kota Bandung, Keberadaan BPJS kesehatan di kota Bandung diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjadi anggota, namun harapan ini seakan-akan hilang bila praktek yang terjadi menyalahi aturan Islam. Salah satu hal yang paling mengemparkan adalah adanya polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya BPJS kesehatan. Walaupun masih menjadi perdebatan, namun ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam pengelolaan BPJS kesehatan. Ditambah adanya dilema dari kalangan masyarakat antara memilih menjadi peserta BPJS atau tidak, sebab menjadi kewajiban dan hukum BPJS yang seakan-akan serupa dengan asuransi konvensional.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai tanggungjawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap pengelolaan Iuran Asuransi Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kantor Cabang Kota Bandung” Alasan perlunya penelitian ini adalah agar kita mengetahui secara jelas bagaimana ketentuan pengelolaan iuran asuransi kesehatan di kantor cabang kota Bandung.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bahwa pengelolaan dana BPJS dijelaskan bahwasannya dalam perakteknya terdapat unsur *ghrar*, *maysir*, dan *riba*. di dalamnya untuk setiap pembyaran Sehingga membuat peneliti melakukan penelitian berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pengelolaan iuran asuransi kesehatan dikantor cabang badan penyelenggara jaminan kesehatan kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pengelolaan iuran asuransi kesehatan di kantor BPJS kesehatan kota bandung?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan pengelolaan iuran asuransi kesehatan dikantor cabang badan penyelenggara jaminan kesehatan kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pengelolaan iuran asuransi kesehatan di kantor BPJS kesehatan kota bandung.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian didalam penelitian ini ada 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya perspektif hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor BPJS Kota Bandung yang terkait dengan hukum ekonomi, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa

penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang disampaikan oleh Iin Iryani Umrohadinata dalam jurnal ilmiah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Iuran Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)” Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dilihat dari prinsip dan hal-hal yang mendasari terbentuknya Jaminan Kesehatan Nasional ini mementingkan kemaslahatan rakyat Indonesia yang sejalan dengan syariah. Namun, ketika dalam penerapannya terdapat hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum Islam dalam penerapannya itu karena didasari bukan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.⁸

Sistem iuran yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memuat hal-hal yang mengandung unsur gharar dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan antara peserta dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengandung unsur ketidakpastian (judi/maysir) dalam pembayaran iuran dan jumlah yang diperoleh dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan (hangus), serta adanya pemisahan antara masyarakat miskin, menengah dan kalangan atas dalam fasilitas. (2) Dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak terdapat hal yang di luar dari koridor syariah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

Terdapat dua sumber dana yang berasal dari dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang digunakan untuk investasi, penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lain-lain dan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk pembiayaan layanan sosial, biaya operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaan dana tersebut. JKN menggunakan

⁸ Iin Iryani Umrohadinata dalam jurnal ilmiah “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Iuran Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*” Tahun 2016.

asuransi konvensional bukan asuransi syariah, di mana dalam pengelolaan dana oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak ada pemisahan antara dana tabarru' dengan dana bukan tabarru' yang menyebabkan adanya gharar. Kemudian masih belum transparan untuk kerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dalam hal ini perlu diketahui apakah beroperasi sesuai syariah atau tidak, karena terdapat dana masyarakat yang dikelola kemudian dipergunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Iin Iryani Umrohadinata adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan iuran asuransi pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor cabang kota Bandung yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Iin Iryani Umrohadinata membahas tentang Sistem iuran yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penelitian yang disampaikan oleh Jefri Marthin Panji Nugroho dalam jurnal ilmiah "Kajian Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Jember" tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pengajuan klaim asuransi kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disertai dengan bukti kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran setiap bulannya sesuai kelas yang dikehendaki anggota. Untuk mengajukan klaim asuransi kesehatan bisa dilakukan pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setempat (dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial cabang Jember).⁹

Peserta mengajukan klaim ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit akan membawa berkas klaim tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan lalu setelah disetujui maka pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mencairkan dana tersebut kepada rumah sakit tersebut bukan kepada peserta, baru setelah itu pihak rumah sakit akan mencairkan atau

⁹Nugroho, Jefri Marthin Panji dalam jurnal ilmiah "Kajian Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Jember" tahun 2014.

memberikan dana klaim tersebut kepada peserta. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan klaim pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang oleh sebagian besar kalangan anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dianggap menyulitkan karena sebenarnya mereka tidak mengetahui bagaimana proses sebenarnya.

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri menyebutkan hambatan tersebut dapat diatasi manakala masyarakat selaku anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri paham dan sudah melengkapi prosedur pengajuan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Jeffri Marthin Panji Nugroho adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor cabang kota

Penelitian yang disampaikan oleh Maya Widyana dan Devi Sulistyani dalam jurnal ilmiah “Perbandingan Iuran Asuransi Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta”. Tahun 2015. Hasil perbandingan perhitungan iuran asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan usaha dan asuransi kesehatan swasta menghasilkan iuran asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan usaha yang jauh lebih murah daripada iuran asuransi kesehatan swasta. Dengan adanya perhitungan iuran yang demikian akan menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan diantara asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan usaha dengan asuransi kesehatan swasta.¹⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Maya Widyana dan Devi Sulistyani adalah penulis membahas tentang praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor cabang kota Bandung yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Maya Widyana dan Devi Sulistyani membahas tentang Perbandingan Iuran Asuransi

¹⁰. Maya Widyana dan Devi Sulistyani dalam jurnal ilmiah “*Perbandingan Iuran Asuransi Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta*”. Tahun 2015.

Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta.

Penelitian yang disampaikan oleh Syahriyah Semaun dalam jurnal “Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian ini jurnal dari Syahriyah Semaun adalah menunjukkan bahwa sistem akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan Mekanisme pengumpulan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.¹¹

Mutu jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Parepare terhadap adanya pelayanan kesehatan adalah bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Adapun Perbedaan antara keduanya penelitian penulis dengan penelitian Syahriyah adalah yakni penulis membahas masalah tentang adanya praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor cabang kota Bandung yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti Syahriyah adalah membahas tentang masalah Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Parepare yang ditinjau dalam hukum ekonomi Islam.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Iin Iryani Umrohadinata (Makassar	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama	Penelitian ini membahas tentang praktik

¹¹ Semaun, syahriyah dalam jurnal “Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

	Universitas Hasanudin tahun, 2016)	Pembayaran Iuran Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)”	meneliti mengenai mekanisme pengelolaan dana pada layanan jaminan sosial.	pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung Barat yang di tinjau dalam perspektif hukum Islam.
2.	Jefri Marthin Panji Nugroho, (Jember; Universitas Jember 2014)	“Kajian Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Jember”.	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai klaim asuransi kesehatan pada layanan jaminan sosial.	Penelitian ini membahas tentang Kajian Yuridis praktik pengelolaan dana iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Kabupaten Lampung.
3.	Maya Widyana dan Devi Sulistyani,	“Perbandingan Iuran Asuransi	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama	Penelitian ini membahas mengenai

	(surakarta;STIE AAS Surakarta tahun, 2015)	Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta”.	meneliti mengenai mekanisme pengelolaan dana pada layanan jaminan sosial.	Perbandingan Iuran Asuransi Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta.
4.	Jurnal Syahriyah Semaun, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	“Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.	Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai mekanisme pengelolaan dana pada layanan jaminan sosial.	Penelitian ini membahas mengenai tentang masalah Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Parepare yang ditinjau dalam hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan penelaahan penelitian terdahulu, maka pembeda dari peneliti sebelumnya adalah mekanisme pengelolaan iuran asuransi dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Di kantor cabang Kota Bandung terhadap adanya unsur ghoror dan dzolim ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berpikir

Munculnya asuransi syariah di dunia islam di dasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur: gharar, maysir, *riba*. sistem yang tercipta justru sistem asuransi yang sebenarnya tidak bernafaskan bantuan sosial tetapi usaha bisnis skala besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sisi bantuan sosial lebih menjadi penghias bibir saja, sementara hakikatnya tidak lain merupakan pemerasan dan kerja rentenir.¹² Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

Secara ekplisit tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "al-*ta'min*" ataupun "al-*takaful*". Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori. Berdasarkan al-quran Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan QS. Al- Hasyr 59:18

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينًا
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ

¹². Fachrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang, UIN, Malang Pers, 2000), hlm. 179-180

أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹³

Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakalalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁴

QS. Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan QS. Al-Quraisy 106:4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”

QS. Al-Baqarah 2:126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di

¹³. Terjemah Kemenag 2019

¹⁴. Terjemah Kemenag 2019

antara mereka kepada Allah dan hari Akhir.” Dia (Allah) berfirman, “Siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.”¹⁵

Perintah Allah untuk tawakal dan optimis dalam berusaha QS. Al-Taghaabun 64: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran iuran dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

- 1) Tauhid (*Unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
- 2) Kedua, Keadilan (*justice*) Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.
- 3) Ketiga, Tolong-menolong (*ta'awun*) Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan

¹⁶. Terjemah Kemenag 2019

beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

- 4) Keempat, Kerja sama (*cooperation*) kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.
- 5) Kelima, Amanah (*trustworthy*) Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.
- 6) Keenam, Kerelaan (*al-ridha*) Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.
- 7) Ketujuh, larangan *riba* Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang *riba*.
- 8) Kedelapan, Larangan maysir Antonio mengatakan bahwa unsur maysir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab- sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebageian kecil saja. Juga

adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar`i demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita melihat fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman asuransi syariah, Asuransi Syariah (Tamin, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Gharar dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim dari kata tagrir yang berarti sindiran atas sesuatu yang rusak,¹⁷ ada pula yang mengatakan bahwa *gharar* berasal dari kata *garra-yagurrugarran* dan *gururan* yang bersinonim dengan kata *khadda`a* yang berarti menipu dan memperdayakan.¹⁸ Menurut shara`, *gharar* adalah suatu bahaya yang tidak diketahui pasti dapat terjadi atau tidak terjadi.¹⁹ Selain itu ada juga yang mengartikan bahwa *gharar* itu adalah sesuatu yang pada lahirnya menyenangkan atau disukai namun pada lahirnya tidak disukai.

Hakim menjelaskan bahwa *gharar* mempunyai banyak makna, di antaranya adalah: pertama, sesuatu yang akhirnya tidak diketahui dengan jelas. Kedua, sesuatu yang samar antara keberadaannya dan ketiadaannya. Ketiga, sesuatu yang mengandung dua kemungkinan dan keempat, sesuatu yang kita tidak tahu apakah dapat berhasil atau tidak.²⁰ *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat

¹⁷. Muhammad Imarah, *Qamus al-Mustalahat al-iqtisadiyyah fi alH{ad}arah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, cet 1, 1993), hlm. 407

¹⁸. Jamal al-Din Muhammad bin Makram (Ibn Manz{ur), hlm. 11

¹⁹. Muhammad Imarah, *Qamus al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi alHadarah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Shuruq, cet 1)

²⁰. Rafiq Yunus al-Mas{ri, *al-Jāmi‘ fī Usūl al-Ribā* (Damaskus: Dār alQalam, cet 2, 2001), hlm. 386

mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan, *gharar* juga diartikan *al-khidā*” atau penipuan.

Menurut pandangan mazhab *Shafi*’i, *gharar* adalah segala yang dikhawatirkan akan terjadi menurut pandangan kita dengan akibat yang paling tidak kita inginkan. Sementara itu menurut Wahbah Zuhaili *gharar* diartikan al-khatar dan *al-taghrīr* yaitu penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya menurut kita mengandung kebaikan dan menguntungkan, namun berdampak sebaliknya yaitu menimbulkan bencana dan kerugian. Menurut pandangan ilmu fikih *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah atau tipe barang-barang yang diperjual belikan.²¹

Rasulullah Saw .melarang jual beli *gharar*. *Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* dalam objek transaksinya terbagi delapan macam. Pertama, transaksi objek jenis ketidakjelasan Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya.²² ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek perbedaan Terdapat. transaksi pendapat di kalangan ulama fikih tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat untuk mensyaratkannya.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang batil atau tidak sah, karena terdapat kecurangan yang menjadikannya hampir sama dengan judi. Adapun *gharar* yang dimaksud di sini adalah *gharar* yang berat sebagaimana terdapat dalam hadits “ Rasulullah melarang jual beli kerikil dan jual beli *gharar*”²³ Adapun *gharar* yang ringan maka tidak berbahaya dan tidak membatalkan jual beli yaitu seperti jual beli kacang yang masih berada dalam kulitnya.²⁴ *Gharar* (ketidakjelasan) dilarang dalam agama Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar

21. Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.*, hlm. 47

22. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 137

23. H.R. Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.

24. Wahbah al-Zuhaili, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu’asirah* (Damaskus: Dar al-fikr , 2002), hlm. 32

kedua belah pihak tidak menzalimi dan terzalimi. Karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak.

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.²⁵. istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Secara bahasa *Maysir* bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat : Gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib.

Secara istilah, *maysir* adalah setiap Muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung”, juga ada dalam Muamalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Muamalat jual beli ini berbeda dengan *Maysir*, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermuamalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Dalil-dalil Pengharaman *Maysir* : Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar atas pengharaman *maysir*, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta`ala dalam surat Al-Ma`idah ayat 90-91:

²⁵. Ascarya, 2013, *Akad&Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada (Ed.1. Cet 4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, *maysir*, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”²⁶

Selain firman Allah di atas, terdapat pula hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda:

“Siapa yang berkata kepada temannya :“Kemarilah saya berqimar denganmu”, maka hendaknya ia bershodaqoh.” (HR. Bukhari-Muslim)

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik terlibat secara mendalam maupun berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan, melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.²⁷

Berdasarkan kamus bahasa Arab dikatakan bahwa kata *riba* dalam masalah harta dan muamalah adalah sesuatu yang sudah maruf (terkenal).²⁸ *Riba* menurut bahasa Arab mempunyai arti yang naik atau meningkat.²⁹ Namun banyak yang mengartikan *riba* dengan arti bertambah, maksudnya bertambah dari modal atau harta yang pertama, baik itu sedikit maupun banyak. Selain itu banyak juga yang

²⁶. Terjemah Kemenag 2019

²⁷. Afzalur Rahman dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional*),hlm. 48-49

²⁸. Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Majma' al-Maqayis fial-lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 1, 1994), hlm. 440

²⁹. Muhammad Imarah, *Qamus al-Mustalah at al-Iqtisadiyyah fial adarah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Shuruq cet 1, 1993), hlm. 240

mengartikan dengan al-namwu yang berarti berkembang dan al-irtifā“ yang berarti meningkat.

Menurut shara *riba* berarti tambahan atas harta awal tanpa adanya ganti pekerjaan yang merupakan syarat bagi salah satu orang yang melakukan akad dalam akad tukar menukar. Dalam Istilah ahli fikih, *riba* adalah bertambahnya salah satu dari dua alat tukar menukar yang sejenis tanpa menerima ganti dari tambahan tersebut. Sedangkan untuk istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁰ sebagaimana dalam firman-Nya Surat Al- Baqarah ayat 2:275

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَاَمْرًا اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاولِيْكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

‘Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”³¹

Allah berfirman dalam surat Al-‘Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

³⁰. M. Syafi‘i Antonio dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional*, hlm. 53

³¹. Terjemah Kemenag 2019

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dinyatakan perang dari Allah SWT dan rasul-Nya yang berkenaan dengan larangan *riba* di dalam hadis berikut: Jabir bin Abdullah telah berkata:”aku mendengar rasul Allah bersabda: jika siapapun dari kamu tidak meninggalkan muhabarah, ketahuilah dia akan peperangan dari Allah dan pesuruh-Nya. Zaid bin Tsabit berkata: aku kemudian bertanya” apakah muhabarah? Beliau menjawab” ini adalah yang mana kamu memiliki tanah untuk budidaya dengan setengah, sepertiga atau seperempat (hasilnya untuk kamu)(bahayanya adalah ia akan membawa, secara muslihatnya, seseorang bekerja sebagai hamba). (Abu Daud) Hadis di atas seharusnya membuka mata para pembaca akan bahaya teramat besar. Ini akan menyebabkan perbudakan. Kebanyakan tanah pertanian di Pakistan dimiliki oleh tuan tanah yang kaya raya. Mereka mempekerjakan para petani untuk mengerjakan tanah tersebut dan memastikan para petani tersebut bekerja untuk mereka dengan gaji yang murah. Mereka menggunakan sistem muhabarah ini secara langsung memenjara para petani di dalam sistem kemiskinan yang tetap, itu adalah *riba*.

Berbicara *riba* identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan *riba*. Pendapat itu disebabkan rente dan *riba* merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat di pertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.

Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Peneliti perlu menetapkan langkah-langkah penelitian guna terselenggara dengan baiknya penelitian yang sistematis. Langkah-langkah penelitian juga diperlukan guna memperoleh data akurat dan relevan untuk mendukung penelitian. Adapun prosedur penelitian yang ditempuh sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian adalah adalah cara pandang untuk memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraiandari suatu substansi karya ilmiah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa. dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis empiris. dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder).

3. Jenis dan sumber data

- a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat literatur termasuk pada jenis penelitian study pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang didapat tidak terbatas pada buku-buku saja tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, tesis, skripsi, jurnal, kitab-kitab fiqh, serta website. Penekanannya agar berbagai teori, hukum, dalil, prinsip. Pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecah masalah yang diteliti. Menurut pandangan zed mestika penelitian study Pustaka ialah serangkaian kegiatan yang

berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Sumber data

Sumber data disesuaikan dengan objek dan permasalahan penelitian. Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data. Untuk mempermudah penelitian ini, penyusun berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan yaitu

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer terkait BPJS kesehatan dan mekanisme pembayaran pengguna.³²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang memperjelas serta menguatkan data primer. Data sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal, kebijakan dan sumber dari BPJS kesehatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode-metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam upaya pengumpulan data awal adalah kepustakaan dilanjutkan dengan wawancara guna memperoleh data yang bersumber langsung dari lapangan serta dilanjutkan dengan dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan

³² · Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82

²¹ · Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum., hlm 52

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan observe.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Pengamatan (observasi) bertujuan untuk mengumpulkan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. wawancara

Studi wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara tanya jawab seputar permasalahan penelitian ini dari pihak yang terlibat. Diantaranya pengguna dan para pihak sebagai narasumber untuk memberikan informasi atau keterangan terkait mekanisme pengelolaan dana di BPJS Kesehatan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian serta dikorelasikan dengan buku-buku, artikel, jurnal, internet yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara

definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri ketentuan- ketentuan yang ada di dalam akad. Kemudian data yang diperoleh dari dari analisi teoritis tersebut, maka akan ditemukan jawaban dari bentuk akad dan ketentuan-ketentuan yang seharusnya sesuai dalam syarak yang ada di dalam konsep dan mekanisme BPJS Kesehatan.

